

OPTIMALISASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN REGULASI DALAM INDEKS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH

Ivo Arzia Isma¹, Nelson Simanjuntak², John Pieris³

Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding E-mail: john.pieris@uki.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan suatu gambaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah memiliki makna sangat penting jika dikaitkan dengan kekuasaan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Itu berarti kebutuhan Pemerintahan Daerah atas Peraturan Daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dapat dibenarkan secara yuridis dengan melihat kembali pada hakikat fungsionalnya. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian law in book atau studi kepustakaan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach), konseptual (conceptual approach), sejarah (historical approach), dan sistem (system approach). Relevansi dalam penelitian ini menitik beratkan pada optimalisasi penyelesaian permasalahan regulasi dalam indeks kebutuhan peraturan daerah. Sehingga implikasinya dalam penggunaan diskresi sebagai konsekuensi diterimanya prinsip kebebasan bertindak pada akhirnya akan memunculkan kewenangan negara untuk melakukan diskresi hukum atau suatu proses "kebijakan" dalam penataan indek kebutuhan peraturan daerah.

Kata Kunci: Perda, Diskresi, Indek Kebutuhan Daerah, otonomi

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an overview in the administration of regional government, regional regulations have a very important meaning when associated with the power of regional government in carrying out government affairs based on the principle of autonomy. That means that the regional government's need for regional regulations as instruments in the administration of government affairs by regional governments can be justified juridically by looking back at their functional nature. The method in this study uses normative juridical methods, namely law in book research or literature studies with an approach through legislation (statute approach or legislation approach), conceptual (conceptual approach), history (historical approach), and system (system) approaches. The relevance in this study focuses on optimizing the resolution of regulatory problems in the regional regulatory needs index. So that the implication in the use of discretion as a consequence of accepting the principle of freedom of action will eventually give rise to the state's authority to exercise legal discretion or a process of "policy" in structuring the index of regional regulatory requirements.

Keywords: Regional Regulation, Discretion, Regional Needs Index, autonomy

PENDAHULUAN

Kenyataan bahwa sistem hukum positif kita adalah suatu sistem terbuka, tidak berarti bahwa tidak terdapat perbedaan tataran di antara kaidah-kaidah hukum. Sekelompok kaidah hukum tertentu memang memiliki sifat lebih umum ketimbang suatu kelompok lainnya. Dalam kerangka itu sudah menetapkan asas hukum sebagai suatu jenis khusus kaidah hukum, yakni kaidah penilaian yang memiliki ciri suatu derajat keumuman yang lebih tinggi. Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum kita temukan pada karya-karya dari banyak teoritis hukum. Paul Scholten (J.J.H. Bruggink, 2015) misalnya menguraikan asas hukum sebagai “Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.

Di dalam peranan tata hukum dimaksud ialah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu yang ditujukan untuk tata tertib kehidupan seluruh masyarakat dalam negara (Kansil, 1989) tujuan tata hukum ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.

Penilaian adanya suatu dampak peraturan yang digunakan dalam pembentukan dalam peraturan pada prinsipnya dapat mengakomodir langkah-langkah yang harus diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya metode “regulatory impact assessment” di pergunakan dalam menilai regulasi yang relevansinya mendasarkan pada suatu kebutuhan masyarakat dan sasaran tujuan kebijakan yang akan ditetapkan dengan keefektifan antara sasaran kebijakan dalam suatu hasil, selanjutnya kebutuhan masyarakat dan hasil sebelumnya sudah diterapkan akan mengalami suatu pembaharuan atas kebijakan yang baru.

Perkembangan di Indonesia metode ini dikembangkan oleh Bappenas sejak tahun

2003, menurut Bappenas, metode ini merupakan usaha ilmiah sebuah proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada (lama). Poin penting dalam metode “regulatory impact assessment” menurut Bappenas yaitu mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian, fokus objeknya adalah suatu kebijakan (peraturan/non peraturan), dan penerapannya pada kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada (lama). Dengan menggunakan metode “regulatory impact assessment” (Romadhon & Sadjijono, 2022) guna untuk mendorong suatu kebijakan yang lebih terbuka dengan menerima masukan partisipasi publik yang orientasinya pada suatu kebijakan yang hendak diambil agar nantinya menghasilkan suatu kebijakan yang responsif dalam tata kelola dan pembangunan yang lebih baik dengan melalui 2 (dua) cara antara lain membuka partisipasi publik yang transparan, dengan menitik beratkan pada kepercayaan publik, maka hal itu akan mengurangi dampak risiko sebuah kebijakan, dan menentukan suatu opsi yang paling efektif dan efisien, sehingga implikasinya dapat mengurangi biaya bagi pemerintah.

Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan bertujuan untuk: (a) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berpotensi bermasalah apabila ketika dalam perumusannya ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut konflik, terdapat muatan pasal atau ketentuan yang secara jelas bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat; multitafsir, kekaburan atau ketidakjelasan pada subyek dan obyek hukum yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakjelasan pada penggunaan bahasa/frasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya; inkonsisten, terdapat ketentuan dalam pengaturannya yang tidak konsisten dalam satu peraturan

perundang-undangan beserta aturan turunannya; tidak operasional yaitu peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut; dan masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksanaanya.

Bagir Manan (MD, 2010) mengatakan bahwa hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini terkait erat dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut legisme dengan *civil law*. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa ada dua tradisi dan sistem yang melahirkan konsepsi negara hukum, yaitu: (1) Tradisi Eropa Kontinental dengan *civil law* yang menekankan pada hukum tertulis dengan tekanan pada kepastian hukum. Negara hukumnya disebut dengan Rechtsstaat; (2) Tradisi *Anglo Saxon* dengan *common law* yang menekankan pada yurisprudensi guna mencapai penegakan rasa keadilan. Negara hukumnya disebut sebagai *the rule of law*.

Menurut Salmond, terdapat dua jenis legislasi, yaitu legislasi utama (*supreme legislation*) dan legislasi delegasian (*subordinate legislation*). Legislasi utama ditetapkan oleh lembaga pemegang kedaulatan dalam negara. Legislasi utama ini tidak dapat dicabut, dihilangkan atau dikontrol oleh lembaga legislatif lain. Di lain pihak, legislasi delegasian merupakan produk dari lembaga lain di luar lembaga pemegang kedaulatan. Keberadaan dan keabsahan dari legislasi delegasian ini bergantung pada lembaga yang mempunyai wewenang lebih tinggi.

Secara teori, peraturan yang berisi penjabaran undang-undang dinamakan "*subsidiary legislation*" atau "*delegated legislation*". Di Indonesia semua produk hukum yang kedudukannya di bawah Undang-Undang diberi nama "peraturan" (regulasi). Sedangkan bentuk *subsidiary legislation* di Malaysia ada dua, yaitu *regulation atau rules*.

Ketidakmungkinan lembaga legislatif dalam merumuskan undang-undang yang futuristik inilah yang kemudian menyebabkan adanya kecenderungan pendeklasian pengaturan lebih lanjut undang-undang (*supreme legislation*) ke dalam peraturan bawahan

(*subordinate legislation*). Keadaan ini melahirkan konsep "*delegated legislation*". Menurut M.P Jain, terminologi *delegated legislation* adalah "*used to denote: (i) the subsidiary legislation itself made by the administration in pursuance of the power delegated to it by the legislature, and (ii) the exercise of the power by the agency*.

Apabila pengertian "peraturan perundang-undangan" mencakup keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislative, maka jenis-jenis peraturan perundang-undangan ialah undang-undang dan peraturan lain yang dibentuk berdasar kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari undang-undang. Karena itu peraturan perundang-undangan tertentu dan terbatas jenisnya, mengingat kewenangan atribusi bersifat tertentu dan terbatas, sedangkan kewenangan delegasi juga tidak dapat dilimpahkan lebih lanjut tanpa "persetujuan" yang mendeklasikannya (*delegatus non potest delegate*).

Dilihat dari lembaga yang berwenang membentuknya, Peraturan Daerah dibentuk oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dipilih secara demokratis sehingga kualitas Peraturan Daerah adalah sebagai legislatif daerah. Dengan kualitas sebagai legislasi daerah maka Peraturan Daerah dapat memuat sanksi pidana walaupun terbatas terhadap tindak pidana yang terkualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran. Di Malaysia peraturan yang kualitasnya sama dengan Peraturan Daerah disebut "*bye-law*".

Di era otonomi daerah seperti sekarang, Peraturan Daerah mempunyai posisi yang strategis. Oleh karena itu, walaupun Peraturan Daerah berkarakter sebagai delegated legislation, cara pembentukannya mempunyai perbedaan dengan peraturan yang berkarakter delegated legislation lainnya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah memiliki makna sangat penting jika dikaitkan dengan kekuasaan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Itu berarti kebutuhan Pemerintahan Daerah atas Peraturan Daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dapat dibenarkan

secara yuridis dengan meilihat kembali pada hakikat fungsionalnya yaitu: Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka menyelanggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

Pemahaman tentang pemerintah daerah, bagaimanapun, penting, karena otoritas tersebut adalah di antara pembuat keputusan utama di bidang hukum publik. apalagi seperti yang akan kita lihat, kekuatan mereka telah diubah. Transformasi ini berarti tidak mungkin lagi mendefinisikan pemerintah daerah hanya dengan menggambarkan pola kekuasaan daerah saat ini dan kekuasaannya masing-masing.

Dengan demikian, berdasarkan bangunan argumentasi yang dikemukakan di atas maa jelas bahwa konstruksi Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan dapat dijustifikasi. Secara konseptual, sebagaimana dikalim di atas, Peraturan Daerah adalah delegated legislation. Hal ini yang sangat spesifik secara konseptual terkait dengan Peraturan Daerah dibandingkan dengan produk delagated legislation yang lain adalah melekatnya karakter demokratis seperti pada undang-undang, yaitu ditetapkannya Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan hasil penelusuran Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah masih ditemukan permasalahan terkait Peraturan Daerah yang terindikasi bermasalah sepanjang tahun 2021 sebanyak 347 Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan minimnya partisipasi publik dalam pembuatan suatu kebijakan. Analisis Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah, Eduardo Edwin (Admin, 2021) mengatakan, salah satu faktor determinannya penentunya adalah minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah. Adanya persoalan tersebut, implikasi Peraturan Daerah yang masih bermasalah diakibatkan oleh langkah-langkah yang tidak atau belum diterapkan, seperti legislatif melakukan strategi jemput aspirasi melalui reses dalam pembuatan suatu kebijakan. "Artinya, produk hukum dari daerah itu masih 'bermasalah'. Hal ini agar menjadi catatan penting untuk para wakil rakyat agar partisipasi publik meningkat.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menitik beratkan pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach), konseptual (conceptual approach), sejarah (historical approach), dan sistem (system approach, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli atau sumber lain yang masih relevan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti saat ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sedangkan teori hukum normatif yang bertujuan untuk menjelaskan tentang situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Teori ini mengasumsikan keadaan yang akan dicapai, misalnya menciptakan negara yang makmur, aman dan sentosa. Teori hukum normatif memberikan rekomendasi ke arah yang lebih realitas yang harus dikembangkan atau perlu diubah dengan menawarkan kriteria normatif tertentu. Sutandyo Wigyosubroto (Anggara, 2012), memberikan istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Administrasi Negara

Mengenai instrumen-instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuannya, sanada apa yang telah disampaikan oleh Riawan Tjandra yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya, negara melalui pemerintah sebagai pelaksananya menggunakan

instrumen-instrumen yang meliputi:

- 1) Instrumen yuridis: peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*), peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*), rencana (*hetplan*), dan instrumen hukum keperdataan;
- 2) Instrumen materiil;
- 3) Instrumen personel kepegawaian;
- 4) Instrumen keuangan negara.

Khusus mengenai instrumen hukum atau instrumen yuridis, sebagaimana disampaikan oleh Riawan Tjandra, secara umum dapat dikelopokkan dalam beberapa jenis instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

- 1) Peraturan perundang-undangan (*wet en regeling*);

Peraturan Perundang-undangan secara substantif mengandung pengertian sebagai peraturan yang bersifat umum. Artinya hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan tidak bersifat detail atau terpeinci. Selain itu, peraturan perundangan tersebut juga mempunyai adresat atau sasaran yang bersifat umum atau masyarakat pada umumnya dan bukan ditujukan kepada perorang secara definitif.

Suatu Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembuatan harus memenuhi kaidah-kaidah umum atau asas-asas suatu perundangan, yang menurut Van Der Vlies, asas perundangan tersebut meliputi beberapa hal:

- a) Penetapan tujuan yang jelas;
- b) Keharusan;
- c) Organ yang tepat;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Terminologi yang jelas dan sistematis;
- f) Dapat dikenali;
- g) Kesamaan hukum;
- h) Pemberian hukum individual;
- i) Kesiapan penghormatan terhadap pengharapan.

Pendapat Van Der Vlies tersebut menyerupai prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengemukakan bahwa asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan:

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayaugunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbuakaan.

Di samping asas-asas di atas yang lebih menekankan sisi substansi dari perundang-undangan, dalam proses pembuatannya, Burkhardt Kremes (Utama, 2017) berpendapat bahwa terdapat hal yang berkaitan dengan asas pembuatan ketentuan perundang-undangan dan yang meliputi empat hal, yakni:

- a) isi peraturan (*inhalt der regelung*);
- b) bentuk dan susunan peraturan (*form der regelung*);
- c) metode pembentukan peraturan (*methode der ausarbeitung der regelung*);
- d) prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

- 2) Peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*)

Peraturan kebijakan sangat berbeda dengan perundangan, mengingat dalam perundangan dibuat oleh lembaga legislatif yang secara atribusi mendapatkan kewenangan untuk menerbitkan dan menciptakan hukum baru. Sementara itu, dalam peraturan kebijakan, pembuatnya bukan legislator melainkan eksekutif sehingga pembuatannya dan substansi yang diatur di dalamnya menjadi faktor penentu daya ikatnya.

Substansi peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*) harus memuat unsur atau elemen-elemen dasar secara lengkap. Dalam hal terjadi kondisi, yaitu peraturan kebijakan tersebut kekurangan elemen, dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan tersebut cacat secara substansial. Setiap peraturan kebijakan harus mengandung unsur atau elemen penunjang dalam peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*). Menurut Laica Marzuki, setiap perundangan harus memenuhi syarat substantif, setidaknya ada tiga komponen beleidregel seperti berikut:

- a) Komponen subjectum
Dibuat oleh badan/pejabat TUN sebagai perwujudan freies ermessen secara tertulis.
- b) Komponen materi
Isinya memuat aturan umum (*algemene regel*) tersendiri melampaui materialsphere per-UU-an yang

dibuatkan pengaturan operasional.

c) Komponen kewenangan

Badan/pejabat TUN pembuatnya tidak memiliki wetgevende bevoegdheid, tetapi secara tidak langsung mengikat masyarakat.

Sementara itu, Van Kreveld menyatakan bahwa beleidsregel paling tidak mengandung empat elemen utama:

- a) memuat aturan umum;
- b) berisi penggunaan kewenangan bebas pemerintahan mengenairakyat;
- c) tidak didasarkan secara tegas dari perundang-undangan, tetapi secara implisit mengandung kewenangan pemerintah;
- d) terikat pada AAUPB.

Unsur subjektum menitikberatkan pada lembaga penerbit beleidsregel. Dalam hal ini, pejabat atau badan tata usaha negara yang menerbitkannya atas dasar freies ermessen atau kebebasan bertindak.

Mengenai seberapa luas kewenangan pejabat dalam menggunakan freies ermessen sebagai alasan untuk menyimpangi ketentuan di atasnya. Hal tersebut justru menjadi titik perbedaan antara perundang-undangan dan peraturan kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Hadjon dkk (Dkk, 2008) sebagai berikut:

“Suatu perbedaan hukum lain yang penting antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan adalah peraturan kebijaksanaan mengandung syarat pengetahuan yang tidak tertulis (angeschreven hardheidsclausule). Ini berarti hal yang sifatnya individual harus menyimpang dari peraturan kebijaksanaan guna keselamatan sang warga”.

Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

Di dalam praktik terlihat kecenderungan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan rambu-rambu perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum cukup tinggi (Triputra, 2016) Peraturan daerah dalam persepektif sistem peraturan perundang-undangan merupakan:

- 1) Salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki posisinya berada di bawah Undang-Undang; dan
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.

Peraturan Perundang-undangan produk hukum daerah secara hirarki meliputi jenis:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi;
- 2) Peraturan Gubernur;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Bupati/Wali Kota.

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang;
- 2) Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
- 4) Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya.masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara;
- 5) Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak tact asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Peraturan Daerah (*legal draft*).
- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya pelaporan Peraturan Daerah dari setiap daerah, setiap Peraturan Daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan “nomor register” terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan “nomor register dari kementerian”, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan “nomor register dari gubernur”.

Penilaian Indeks Kepatuhan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kebijakan daerah, Pembinaan dilakukan melalui Analisa Kebutuhan Perda pada tahapan perencanaan, Fasilitasi pada tahapan penyusunan, verifikasi dan pemberian nomor register pada tahapan penetapan dan pengundangan, dan klarifikasi serta Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Penyusunan Peraturan Daerah.

Salah satu bentuk pembinaan adalah Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan sehingga peraturan daerah yang

dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan di masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun penjelasan dari masing-masing definisi operasional yang digunakan dalam penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Angka Indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif (perbandingan) nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel.
- b) Angka perbandingan yang perubahannya dinyatakan dalam bentuk persentase (%) terhadap yang lain.
- c) Konsep yang dapat memberikan penjelasan tentang perbandingan satu lokus dengan lokus lainnya:
 - (1) Dalam membandingkan lokus, digunakan satu periode waktu tertentu sebagai dasar pembanding yang disebut Tahun Berkenaan.
 - (2) Dinyatakan dalam persentase (%), dalam penulisannya persentase tidak perlu ditulis lagi.

Adapun tujuan dari penggunaan Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah, antara lain:

- 1) Mengukur Tingkat Kepatuhan (perspektif membangun kesadaran hukum para regulator dan implementator) Daerah;
- 2) Memastikan terselenggaranya pembentukan dan implementasi Perda secara berkualitas;
- 3) Membentuk Budaya Kesadaran Hukum baik di kalangan Pemda maupun masyarakat;
- 4) Meningkatkan Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah; dan
- 5) Menyiapkan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran tingkat kepatuhan daerah terhadap perda di wilayahnya masing-masing.

Melalui metode penilaian indeks yang telah disampaikan di atas, diharapkan dapat memberikan ulasan dan saran dalam rangka meningkatkan validitas, akuntabilitas serta obyektivitas terhadap penilaian indeks,

sehingga angka indeks yang akan digunakan dapat meningkatkan kualitas peraturan daerah yang memiliki implikasi besar terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah.

Kepatuhan sendiri dipinjam dari pandangan Max Weber (Mex, 1974) dalam teori Otoritas Legal-Rasional yang menyatakan bahwa semua anggota organisasi pemerintah yang memenuhi syarat sebagai birokrat dapat bekerja dalam organisasi apabila ada pedoman, berupa aturan yang secara formal harus dipatuhi sehingga kepatuhan itu seharusnya tidak kepada seseorang yang memegang otoritas melainkan kepada tatanan impersonal yang menjamin untuk menduduki jabatan itu. Hal tersebut dimaksudkan bahwa semua anggota organisasi pemerintah yang memenuhi syarat sebagai birokrat dapat bekerja dalam organisasi apabila ada pedoman, berupa aturan yang secara formal harus dipatuhi sehingga semua anggota organisasi tunduk kepada aturan yang ada, bukan patuh karena seseorang yang menjadi atasannya.

Perkembangan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) dalam Pembentukan Perundang-undangan

Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagai produk hukum setidak-tidaknya perlu didasarkan kepada 3 aspek, yaitu dasar yuridis (juridische geldung), dasar sosiologis (sociologische geldung), dan dasar filosofis. Terdapat beberapa metode analisis regulasi, seperti metode Regulatory Impact Analysis (RIA), metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI), metode RegMap, dan metode MAPP. Namun yang kali ini akan dibahas adalah metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI).

Regulatory Impact Analysis

Regulatory Impact Analysis (RIA) atau disebut pula dengan Regulatory Impact Assessment merupakan suatu metode guna melakukan analisis dampak yang timbul atas adanya suatu regulasi. selain itu RIA pun sebagai metodologi evaluasi guna meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada.

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan

dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien.

Tahapan Regulatory Impact Analysis (RIA) berdasarkan OECD antara lain:

- 1) Mendefinisikan kebijakan dan tujuan secara sistemik terhadap masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah;
- 2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan seluruh opsi peraturan dan kebijakan guna mencapai tujuan yang akan ditetapkan;
- 3) Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari pilihan yang dipertimbangkan, termasuk pula berkenaan efek biaya, manfaat dan pendistribusian;
- 4) Menciptakan strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari seluruh pilihan, termasuk evaluasi efektifitas dan efisiensi seluruh pilihan;
- 5) Membangun mekanisme monitoring untuk melakukan evaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberikan masukan terhadap informasi untuk merespon pengaturan yang akan datang;
- 6) Konsultasi public secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan.

Menurut Kirkpatrick dan Parker (Arifin, 2022) tahapan Regulatory Impact Analysis (RIA) memiliki tahapan antara lain:

- 1) Deskripsi masalah dan tujuan dari kebijakan;
- 2) Deskripsi dari pilihan peraturan dan non-peraturan untuk mencapai tujuan;
- 3) Penilaian terhadap dampak positif dan negatif termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya;
- 4) Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan; dan
- 5) Penjelasan opsi yang direkomendasikan.

Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI)

Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan

Ideology (ROCCIP) merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh problem solving. Guna memperoleh problem solving tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi).

Metode yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP) digunakan untuk melakukan pengidentifikasi masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut.

Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIP) ini dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor:

Pertama, faktor subjektif berupa kepentingan (interest) dan ideologi (ideology) faktor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan. Sehingga, pemecahan Perundang-Undangan dirancang guna mengubah kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut.

Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan Undang-Undang perlu memformulasikan hipotesa yang sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah. Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rule (Peraturan) guna melakukan analisis terhadap seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada

- peraturan yang sudah ada.
- 2) Opportunity (Kesempatan) guna melakukan analisis terhadap berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
- 3) Capacity (kemampuan) guna melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
- 4) Communication (Komunikasi) guna melakukan analisis terhadap perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.
- 5) Interest (Kepentingan) guna melakukan analisis terhadap pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perlakunya.
- 6) Process (Proses) guna melakukan analisis terhadap penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik.
- 7) Ideology (ideologi) guna melakukan analisis terhadap sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

Sistem Pengembangan Hukum

Pengembangan hukum merupakan suatu sistem yang pada dasarnya meliputi keseluruhan pranata kelembagaan dan proses perumusan kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan mulai agenda setting sampai dengan tahapan legalisasi.

Kunci dalam pembangunan sistem manajemen legislasi adalah adanya jaminan kewenangan yang jelas dan jaminan hukum. Kebiasaan dalam pembuatan peraturan, secara fungsional pemerintah akan bertindak atas nama pemerintah secara keseluruhan. Perlu ditetapkan secara jelas mengenai pengembangan tanggung jawab atas legislatif drafting pada keseluruhan pembuatan peraturan hukum, yang dapat dimengerti oleh masyarakat secara jelas. Kewenangan untuk mengemukakan adanya suatu rancangan peraturan kepada (eksekutif/legislatif) tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak, tetapi oleh instansi yang secara jelas mencerminkan siapa dalam lembaga eksekutif/legislatif yang memiliki kewenangan tersebut. Jika ini terkesan "bebas"

maka akan ada “kontradiksi, ketidakteraturan, tumpang tindih dan perselisihan kepentingan”. Jadi harus ada klasifikasi tanggung jawab secara jelas dan dapat dipahami oleh seluruh pihak. Meskipun (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/DPR/D) bertanggung jawab terhadap keabsahan peraturan.

Monitoring Pengembangan Hukum Melalui Central Oversight Body

Adanya lembaga yang berperan oversight body yang mandiri dan bersifat horizontal di tingkat nasional, telah dikembangkan oleh beberapa negara sebagai suatu elemen esensial dari program legislasi, terutama dalam melaksanakan indentifikasi issue lintas batas dan menyampaikan alternatif pengaturan dan advokasi atau penyuaian peraturan perundang-undangan. Kemandirian yang profesional dari badan tersebut dapat dilihat sebagai penerapan “check and balance” dalam perspektif peraturan yang sempit (Ahmad Heru Romadhan, 2021)

Sub unit dari Central Oversight Body dapat ditempatkan dibeberapa posisi pemerintah, sehingga dapat terjadi mekanisme dimana pejabat pembuat kebijakan tingkat tinggi melaporkan pada kabinet, pusat manajemen atau kantor anggaran, biro-biro audit, departemen industri serta legal oversight offices. Dengan demikian akan terbangun mekanisme pertumbuhan gagasan baru atau logika yang kritis terhadap praktek menjajemen yang sedang berjalan. Dengan demikian fungsi badan ini adalah melakukan “review” secara rutin terhadap koordinasi antar departemen dibidang pembentukan hukum melalui aktivitas monitoring pengaturan secara umum, pemberian ssaran kepada para politisi, serta sebagai pengawas terhadap proses regulasi dan legislasi.

Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan hukum tersebut dalam mengemban tugasnya sebagai Central Oversight Body perlu memperhatikan antara hal-hal sebagai berikut:

Membangun Sistem Review Peraturan

Proses yang sistematis untuk melakukan review dan menaksir atas usulan peraturan yang baru dalam pengembangannya. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya peraturan perundang yang out of date akibat adanya perubahan kondisi ekonomi, sosial, atau perubahan dalam nilai-nilai publik, serta untuk

mencegah terjadinya inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan.

Membangun Sistem Analisis Peraturan

Proses analisis peraturan telah terbukti dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menfokuskan perhatian bagi pembuat peraturan yang bermanfaat untuk memberikan informasi bagi para menteri dan legislator. Di Amerika Serikat (sejak 1981) dan Kanada (sejak 1992) menunjukkan kebutuhan tahapan bagi para pembuat peraturan untuk secara formal menilai keuntungan dan biaya, sehingga suatu peraturan hanya ditetapkan, jika berdasarkan pada analisis akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Beberapa negara lain, diantara Swedia, Inggris, dan Perancis dan Komisi Masyarakat Eropa, telah meningkatkan atau mengadopsi penggunaan sistem analisis peraturan dalam beberapa tahun terakhir.

Mengembangkan Checklist Standart Untuk Pembuatan Keputusan Peraturan Pada Instansi Pemerintah

Pendekatan lain yang berhasil diterapkan pada beberapa negara adalah dengan melakukan pengembangan checklist yang dibuat berdasarkan keputusan pemerintah sebagai panduan pengembangan peraturan. Beberapa negara telah mengadopsi “checklist” yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para pembuat peraturan untuk menentukan apakah suatu peraturan perlu dibuat atau tidak. Jika diperlukan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peraturan itu harus didesain. Sebagaimana layaknya “checklist”, fase ini diwajibkan para pembuat peraturan untuk memverifikasi kebutuhan bagi peraturan baru, mempertimbangkan bentuk alternatif dari tindakan pemerintah, menilai biaya administrasi dan ekonomi serta keuntungan, menentukan standart tingkat pemerintah yang baik untuk bertindak dan sebagainya.

Dengan dikembangkannya “Regulatory Checklist” dapat meningkatkan kualitas peraturan yang dapat ditempuh berbagai cara, antara lain:

- 1) Membangun dan mengkomunikasikan prinsip-prinsip peraturan secara fundamental dari kebijakan pemerintah.
- 2) Sebagai peraturan internal pemerintah yang membantu perkembangan

- tanggungjawab administratif terhadap perioritas kebijakan.
- 3) Membangun suatu proses pembuatan peraturan secara tertib dengan mnetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.
 - 4) Membangun kualitas standart (misalnya, analisis efektifitas biaya) menyangkut isi peraturan.
 - 5) Mengarahkan implementasi peraturan.
 - 6) Mengenalkan perubahan budaya dan pendidikan dengan menginformasikannya kepada para pembuat peraturan mengenai isu-isu utama yang berkembang di masyarakat.
 - 7) Memfasilitasi manajerial oversight sistem peraturan dengan menyediakan kerangka kerja yang logis bagi review kebijakan yang luas.

Membangun Sistem dan Prosedur Konsultasi dan Partisipasi Publik

Secara umum diakui bahwa untuk memperbaiki kualitas peraturan dalam alam demokrasi, diperlukan strategi partisipasi dan konsultasi. Nilai strategisnya terletak pada kaitannya dengan unsur kunci dari pemerintah yang semakin dituntut keterbukaan dan transparan, dimana konsultasi publik menawarkan dua keuntungan besar, yaitu:

- 1) Konsultasi dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi dampak nyata dan faktual disekitar masalah pengajuan peraturan, serta mendesain peraturan yang lebih efektif dengan biaya sekecil mungkin; dan
- 2) Konsultasi dapat dipergunakan untuk mencapai kesepakatan optimal antara segmen kunci masyarakat menyangkut dan sistem peraturan.

Pendekatan dalam membangun sistem konsultasi publik, tetapi pada dasarnya semuanya menganut asas bahwa pada kurun waktu sejak dari peraturan diajukan sampai dengan ditetapkannya peraturan tersebut, masih terdapat peluang untuk mengundang komentar publik (sistem “peringatan dan komentar”) atau membentuk kelompok penasehat dari dunia usaha yang menjadi obyek pengaturan.

Pembangunan sistem dan prosedur konsultasi dan partisipasi publik dapat ditempuh melalui

beberapa tahap, antara lain:

- 1) Prosedur pemberitahuan adanya rancangan dan prosedur ulasan Bertujuan untuk mempublikasikan peraturan yang diusulkan untuk diteliti atau dipelajari oleh masyarakat, serta untuk memperoleh respon dari ahli atau institusi. Keberhasilan prosedur ini sangat tergantung pada efektivitas komunikasi dari departemen yang mengeluarkan peraturan.
- 2) Membangun prosedur dengar pendapat umum (public hearing) Peningkatan kualitas peraturan dapat diperoleh melalui forum konsultasi dengan mengadakan dengar pendapat atas peraturan yang akan ditetapkan. Keberhasilan prosedur ini sangat tergantung pada keterbukaan pada saat dengar pendapat, yang akan memberikan kontribusi legitimasi peraturan.
- 3) Memfasilitasi konsultasi yang lebih luas dimulai dari mengakomodasi kelompok minoritas sampai dengan menginformasikan hasil-hasil konsultasi.

Konsultasi yang berfokus hanya pada kepentingan-kepentingan tertentu dan dikemukakan secara terorganisir oleh kelompok-kelompok yang kuat akan menyebabkan informasi yang bias dan menghasilkan peraturan hukum yang kurang adil, karena kurang memperhatikan kepentingan kelompok minoritas.

Politik Hukum Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat perlu dilakukan harmonisasi. Harmonisasi merupakan bagian dari kegiatan evaluasi dan analisis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.

Ada 2 (dua) macam kegiatan harmonisasi, yaitu:

- 1) Harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan merupakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda, dan
- 2) Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan merupakan harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam


struktur hierarki yang sama atau sederajat.

Dengan demikian maksud tujuan harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai kajian kelayakan suatu rancangan peraturan perundang-undangan terhadap kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah mengatur substansi atau materi yang akan diatur atau untuk mengetahui keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, sekaligus menentukan status dari peraturan perundang-undangan yang ada.


Jadi kepentingan harmonisasi dapat dilihat dari kedudukan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian integral atau subsystem hukum di negara tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum negara.

Namun demikian perwujudan harmonisasi atau “pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi” sebagaimana dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan adanya peran koordinasi yang baik antar instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (Tirtamulia, 2018)


Fasilitasi Ranperda Tahun 2022 (Disetujui, dikembalikan, dan disimplifikasi)




Presentase Fasilitasi Ranpergub Tahun 2022 (Disetujui, dikembalikan, dan disimplifikasi)




Review Ijin Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Perda dan Perkada Tahun 2022



Persetujuan Disetujui dan Tidak Disetujui



Presentase Perbandingan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Tahun 2021-2022



KESIMPULAN

Salah satu bentuk pembinaan adalah Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan sehingga peraturan daerah yang dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan di masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam melakukan penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah pada Tahun 2022 dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah yaitu 5 Aspek, 13 Variabel dan 40 Indikator.

Jadi secara konstektual politik hukum pembentukan Peraturan Daerah menempatkan pada harmonisasi perundang-undangan yang mempunyai peranan penting dalam menjaga adanya keselarasan. Keselarasan dimaksud berkaitan dengan tercapainya tujuan hukum yang diinginkan dalam suatu negara hukum. Selain itu adanya harmonisasi juga berperan penting sebagai upaya preventif dari terjadinya pengajuan permohonan pengujian (judicial review). Dengan menggunakan Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology (ROCCIPI) merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh problem solving. Untuk

memperoleh problem solving tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu Rule (Peraturan), Opportunity (Kesempatan), Capacity (Kemampuan), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi). Untuk kepentingan “kelayakan” Peraturan Daerah juga harus dilakukan prosedur “pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi” rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi atau konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah yang ada. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan dimaksud juga terhadap asas dan materi muatan rancangan Peraturan Daerah.

REFESENSI

- Admin. (2021). *KPPOD: 347 Peraturan Daerah Terindikasi Bermasalah*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Ekonomi Daerah.
<https://www.kppod.org/berita/view?id=901>
- Ahmad Heru Romadhon, S. (2021). Politik hukum : menakar kualitas reformasi regulasi dalam central oversight body. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20(2), 1231–1239.
- Anggara, S. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Arifin, I. M. F. (2022). Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Perundang-undangan. *Litigasi*, 23(2), 272–290.
- Dkk, P. M. H. (2008). *Pengantar Hukum Admnistrasi Indonesia* (Cet-10). Gadjah Mada University Press.
- JJ.H. Bruggink, alih bahas A. S. (2015). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Cet-IV (ed.); Cet-IV). PT. Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet-VIII). Balai Pustaka.
- MD, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Cetakan

- ke). PT. Rajagrafindo Persada.
- Mex, W. (1974). *From Max Weber: Essays in Sociology* (Edited by). New York: Oxford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet-6). Kencana.
- Romadhon, A. H., & Sadjijono, S. (2022). Politik hukum: menakar kualitas reformasi regulasi dalam central oversight body. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20(2), 1231–1239.
- Tirtamulia, T. (2018). *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, dan Desa* (Cet-2). Universitas Surabaya.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnul Lex Librum*, 3(1), 417–427.
- Utama, Y. J. (2017). *Hukum Administrasi Negara* (Cet-4). Universitas Terbuka.